

KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW

Muhammad Ichsan¹, Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Email : iksanmaulana001@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan dianggap sebagai suatu hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat akan asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law? 2) Bagaimanakah Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Sumber data dari data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui Studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan Undang-undang pada umumnya. Perubahan Undang-undang, atau pencabutan suatu Undang-undang yang selama ini lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan menggunakan satu metode perubahan undang-undang mengubah atau mencabut satu Undang-undang saja dan tidak mengubah substansi lain yang ada dalam Undang-undang atau aturan tersebut. 2) Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana prosedurnya harus memenuhi lima tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan. Pembentukan Undang-undang harus partisipatif. Begitu pun dalam membentuk Undang-undang dengan konsep Omnibus Law tersebut. Publik merupakan subjek dari berlakunya Undang-undang, yang mana harus berpartisipasi di dalam pembentukan Undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Prosedur, Omnibus Law